

LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN  
KE DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT



**UNTAR**  
Universitas Tarumanegara

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT*, PENGETAHUAN PAJAK,  
TANGGUNGJAWAB MORAL, SANKSI PERPAJAKAN DAN  
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
YANG MEMPUNYAI PEKERJAAN BEBAS DI JAKARTA  
BARAT)**

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA (0326077301)  
Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP (0316106909)

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengaruh *Self Assesment*, Pengetahuan Perpajakan, Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Jakarta
2. Ketua Peneliti:
  - a. Nama Lengkap : Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
  - b. NIDN/NIDK : 0326077301 / 10198012
  - c. Alamat : Duri Nirmala IV no 14 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510
  - d. No HP/e-mail : 0818162222 / linda.santioso@gmail.com
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Jabatan Struktural : Dosen Tetap FE Untar
  - g. Bidang Keahlian : Akt. Manajemen, Akt. Keuangan
  - h. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
  - i. Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

### 3. Anggota Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusam	Perguruan Tinggi
1.	Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA	Akt. Manajemen, Akt. Keuangan	Ekonomi/ Akuntansi	Untar
2.	Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP	Perpajakan, Sistem	Ekonomi/ Akuntansi	Untar

### 4. Mahasiswa yang terlibat

No	NIM	Nama	Fakultas / Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	125170150	Richard Eduardo	Ekonomi/Akuntansi	Untar

### 5. Pendanaan dan jangka waktu penelitian

- a. Jangka waktu penelitian : 1 semester
- b. Biaya yang disetujui : Rp. 15.000.000

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, M.M, M.B.A.

NIDN : 0301126203



Jakarta, Februari 2019  
Ketua Peneliti

Linda Santioso,SE,M.Si,Ak CA

NIDN : 0326077301

A handwritten signature in black ink.

**Menyetujui**  
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, PhD

NIDN : 0323085501



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *self assessment*, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden dalam kuisioner penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas di Jakarta, Sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*. Hasil analisis data penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, tanggungjawab moral dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif, sedangkan *self assessment system* dan sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Alat analisis data menggunakan *structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Lisrel 8.8*.

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijinkan kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staff, Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala Jurusan Akuntansi, Kepala Program Studi Akuntansi, dan para responden yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, Februari 2019

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
Abstrak .....	iv
Prakata .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Landasan Teori .....	5
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	5
2. Self Assesment .....	6
3. Pengetahuan Perpajakan .....	6
4. Tanggung Jawab Moral .....	7
5. Sanksi Perpajakan .....	8
6. Kualitas Pelayanan .....	9
B. Pengembangan Hipotesis .....	10
1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	10
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	11
3. Pengaruh Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	11
4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	12
5. Pengaruh Kulaitas Pelayanan terhadap Kepatuhan	

Wajib Pajak Orang Pribadi .....	13
C. Model Penelitian .....	13
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	14
A. Tujuan Khusus .....	14
B. Urgensi dan Manfaat Penelitian .....	14
BAB IV METODE PENELITIAN .....	16
A. Populasi dan Sampel .....	16
B. Variabel Penelitian .....	16
C. Operasionalisasi Variabel .....	16
D. Teknik Pengolahan Data .....	19
1. Statistik Deskriptif .....	19
2. Normalitas Data .....	19
E. Teknik Analisis Data .....	20
1. Pengembangan Model Teoritis .....	20
2. Pengembangan Path Diagram .....	20
3. Konversi Path Diagram ke Dalam Persamaan .....	21
4. Memilih Matriks Input dan Estimasi Model .....	22
5. Munculnya Masalah Identifikasi .....	23
6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit .....	24
7. Analisis <i>Structural Equation Model</i> .....	25
BAB V HASIL PENELITIAN .....	26
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	26
1. Populasi Penelitian .....	26
2. Sampel Penelitian .....	26
B. Analisis dan Pembahasan .....	26
1. Statistik Deskriptif .....	26
2. Normalitas Data .....	27
3. Pengembangan Model Teoritis .....	28
4. Penyusunan Diagram Alur (Path Diagram) .....	28
5. Konversi Diagram Alur ke dalam persamaan .....	28

6. Memilih Matriks Input dan Teknik Estimasi .....	29
7. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit .....	30
a. Penilaian Overall Fit .....	30
b. Uji kecocokan Model .....	31
c. Evaluasi Model pengukuran .....	31
8. Analisa Structural Equation Model .....	34
 BAB VI SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....	40
A. Simpulan .....	40
B. Implikasi Penelitian .....	40
C. Keterbatasan Penelitian .....	41
D. Saran-saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN	
DRAFT ARTIKEL	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Operasionalisasi Variabel .....	17
Tabel 4.2 Model Persamaan Struktural .....	22
Tabel 4.3 Model Pengukuran .....	22
Tabel 4.4 Testing Fit .....	24
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif .....	27
Tabel 5.2 Normalitas Data .....	28
Tabel 5.3 Covariance Matrix .....	29
Tabel 5.4 Goodness of Fit Statistic .....	30
Tabel 5.5 Testing Fit .....	31
Tabel 5.6 PHI-X dan PSI-Y .....	32
Tabel 5.7 Structural Equation Model .....	34

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Laju Penerimaan Negara .....	2
Gambar 1.2 Tax Ratio Penerimaan Pajak .....	2
Gambae 2.1 Model Penelitian .....	13
Gambar 4.1 Full Model .....	21
Gambar 5.1 Path Diagram .....	36


## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah mencapai Rp 4.169,09 per Mei 2018 ( Sri Mulyani saat konfrensi pers APBN 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018). Utang pemerintah ini mencapai 29% di mana batas yang diatur berdasarkan UU maksimal 60% terhadap produk domestik bruto ( Pasal 12 ayat 3 UU keuangan Negara). Mengapa pemerintah Indonesia sampai berhutang ? hal ini terjadi karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak tidak dapat menutupi kebutuhan pembiayaan berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi dirinya dan mengupayakan agar sebagian besar penerimaan dapat ditingkatkan. Reformasi berupa perubahan peraturan atau Undang-Undang terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah supaya penerimaan Negara dapat ditingkatkan, baik kebijakan, penyuluhan, sanksi perpajakan sampai dengan penegakan hukum. Sistem *self assessment* dan *with holding* yang dianut dan diterapkan di Indonesia masih saja membuka peluang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan untuk membayar pajaknya tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.



Sumber: Dirjen Pajak

**Gambar 1.1**  
**Laju Penerimaan Negara**

Hal ini terbukti dengan laju penerimaan Negara tahun 2007-2017 semakin melambatnya (Gambar 1) dan *tax ratio* penerimaan pajak semakin melemah (Gambar 2).



Sumber: Dirjen Pajak

**Gambar 1.2**  
**Tax Ratio Penerimaan Pajak**

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor kewajiban pajak seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menghasilkan *self assessment system* berada pada kategori cukup baik (Lasmaya dan Fitriani ,2017:69-78).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi seharusnya mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya.Hal ini dibuktikan dengan, Semakin paham pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.(Eddy dan Carolina , 2015). Disamping itu kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika tanggung jawab moral wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.( Indriyani dan Sukartha ,2014)

Sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Peraturan dan undang-undang tentang perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus ditaati oleh Wajib Pajak.Dengan adanya Sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Indriyani dan Sukartha, 2014). Kualitas pelayanan petugas pajak juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak.kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak harus memberikan pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, seperti petugas yang bersikap sopan dalam melayani wajib pajak dan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh wajib pajak (Indriyani dan Sukartha,2014).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan data dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertolak belakang, maka kami melakukan penelitian empiris untuk membuktikan sejauh mana variabel-variabel *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan tersebut mempunyai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penelitian ini mengambil responden wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas di Jakarta.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah :

1. Apakah *Self Assesment System* mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Apakah Tanggung Jawab Moral mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Apakah Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Apakah Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Sudah menjadi kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati/patuhan terhadap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Saat pemerintah membuat Undang-Undang perpajakan, maka semua warga Negara yang merupakan wajib pajak dapat menjalankan semua hak dan kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Waluyo, 2012 : 25). Santoso (2008) dalam Carolina dan Simanjuntak (2011:209) kepatuhan wajib pajak saat mereka melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai undang undang yang berlaku.

Menurut Simon James *et al.* (2003) dalam Carolina dan Simanjuntak (2011:209), Wajib pajak patuh saat suatu keadaan dimana wajib pajak mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa adanya ancaman pemeriksaan, sanksi denda, sanksi administrasi bahkan sanksi pidana.

Sedangkan menurut Alm, Kirchler & Muehlbacher (2012), Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat tarif pajak, pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak, penegakan hukum dan pemeriksaan pajak

## 2. *Self Assesment*

*Self assessment system* adalah kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor semua kewajiban perpajakannya. Sampai tingkat tersebut pihak fiskus bersikap pasif dan mengharapkan kepercayaan yang telah dilimpahkan tidak disalahgunakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi setelah tingkat tersebut telah dilaksanakan oleh wajib pajak maka pihak fiskus akan mengimbangi dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan jika ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Lasmaya dan Fitriani (2017) *self assessment system* mempunyai pengaruh yang cukup baik untuk kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pengaruh wajib pajak mencapai 46.0% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor diluar penelitian seperti sistem administrasi, pelayanan, penegakan hukum dan tarif pajak.

## 3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi dalam keputusan melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Carolina (2009;7 ) peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mempengaruhi wajib pajak dalam bertindak, mengambil keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan

Menurut Rahayu (2010:141), Saat tingkat pengetahuan wajib pajak pajak memadai, maka akan memudahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan peraturan perpajakan. Pengetahuan masyarakat terhadap fungsi pajak akan memberikan kesadaran dalam membayar pajak. Sedangkan Supramono (2010:139) pengetahuan pajak dapat dilihat dari carawajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, subyek/siapa yang dikenakan, obyek apa yang dikenakan, besarnya tarif pajak.

Supriyati (2012:20) pengetahuan pajak tergantung kepada ketentuan umum, jenis pajak, subyek dan obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajak.

#### 4. Tanggung Jawab Moral

Tanggung jawab moral setiap warga Negara sebagai wajib pajak sangat diperlukan dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak dengan benar maka wajib pajak ikut dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah yang ujungnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Nurudin (2007:74), Moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum. Dengan kata lain moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.

Mardiasmo (2011:8), Masyarakat tidak mau membayar pajak (pasif), dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan sulit dan tingkat pengendalian yang sulit dilakukan.

## 5. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah salah satu alat untuk mencegah wajib pajak untuk melanggar undang-undang perpajakan, Mardiasmo (2011:59). Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dengan baik dan akan menghindari sanksi pajak karena membuat pembayaran pajak akan lebih besar dan merugikannya. Hal ini sesuai juga dengan Nugroho (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011:4) menyebutkan bahwa sanksi pajak sangat merugikan wajib pajak yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2011:59-60) Ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan; sedangkan sanksi pidana merupakan suatu benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Semua sudah diatur dalam undang-undang, bagi siapapun yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan *system self assessment*, wajib pajak menjadi paham akan setiap undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Wajib pajak mengerti akan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku dan wajib pajak paham juga akan resiko yang akan terjadi jika melanggar, tidak menjalankan bahkan menyalahgunakan segala undang-undang perpajakan yang berlaku. Penyusunan,

sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan sehingga masyarakat dapat tertib, taat pajak dan target penerimaan Negara dari sektor pajak dapat tercapai dengan baik sehingga pemerintah dapat mandiri dalam membiayai semua pengeluaran-pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## 6. Kualitas Pelayanan

Menurut Rahayu (2010:134) Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah khusus yang menpunyai kewenangan mengurus masalah pajak. Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan semua warga Negara di Indonesia berada dibawah otoritas dan kendalinya.

Supadmi (2009:13) peningkatan kualitas pelayanan oleh petugas pajak sangat diperlukan supaya wajib pajak dapat memenuhi semua hak dan kewajibannya, kepatuhan, ketataan dapat ditingkatkan juga. Keamanan wajib pajak, kenyamanan wajib pajak, kelancaran pengurusan pajak, dan kepastian hukum akan meningkatkan kualitas pelayanan..

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) No.81 Tahun 1993 dalam Rahayu (2010: 134) mengartikan: Segala bentuk pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi segala keperluan masyarakat untuk menjalankan dan melaksanakan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Rahayu (2010:28) untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sector pajak dapat dilakukan dengan tingkat pelayanan dengan lebih optimal supaya (1) tingkat kepatuhan sukarela tetap tinggi; (2) kepercayaan administrasi pajak tinggi; (3) produktifitas aparat pajak.

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### 1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Self assessment system* dapat berhasil dengan baik jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi, tanggung jawab moral, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Kirchler,2007; Kichler, Hoelzle & Wahl,2008; Sidharta, 2014;2017)

Pelaksanaan *self assessment system* membutuhkan ketaatan dari wajib pajak. System self assessment memberikan peluang bagi wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya bahkan tindakan manipulasi perhitungan pajak terhutang dan tindakan kecurangan lainnya.(Walsh,2013) Oleh karena itu setiap wajib pajak dituntut kejujurannya dalam pelaksanaan *self assessment system* untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya

Hal : *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan memiliki peran serta menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Semakin tinggi pengetahuan dan wawasan wajib pajak maka akan berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayati, 2007).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan khususnya penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Eddy *et al.* (2015), Sofia (2012), dan Susmiyatun (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Fauziati *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## Ha2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 3. Pengaruh Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian oleh Lasmana dan Tjaraka (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi moral etika pajak maka semakin rendah niat WP untuk melakukan

penghindaran pajak. Torgler, Schaftner, dan Macintyre (2007) melakukan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara moral pajak dan *tax evasion* atau *tax compliance*.

Indriyani dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kuastar dan Mochammad (2007) menunjukkan bahwa moral Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tanggung jawab moral yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak .

Ha3: Tanggung jawab moral memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.pada dasarnya sanksi pajak dikenakan untuk menghukum dan membuat wajib pajak tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.Wajib pajak memahami risiko jika melanggar hukum dan apa yang akan diterimanya jika tidak mentaatinya.

Indriyani dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane (2013) dan Susmiyatun (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Ha4: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Indriyani dan Sukartha (2014) menunjukkan kualitas pelayanan petugas pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi penelitian lainnya oleh Oktaviane (2013) menunjukkan kualitas pelayanan petugas pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Supadmi, 2009).

Ha5: Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### C. Model Penelitian

Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah agar diperoleh bukti-bukti empiris tentang pengaruh *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **B. Urgensi dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi peneliti

Memiliki bukti empiris dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

##### 2. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan, referensi dan tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah khusus petugas pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dalam penerimaan pajak melalui penyetoran dan pelaporan pajak

dan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja petugas pajak dalam menjalankan tugasnya.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data didapatkan dari kuesioner yang disebarluaskan kepada responden. Populasi yang dipergunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang dipergunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bidang usahanya adalah pekerjaan bebas di Jakarta.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* yang artinya setiap anggota-anggota dalam populasi dapat dijadikan *sample* dalam kesempatan yang sama.

#### **B. Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, Pengetahuan perpajakan, Tanggungjawab moral, Sanksi perpajakan, Kualitas pelayanan merupakan variabel bebas (*Exogenous variable*) dan Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel tidak bebas (*Endogenous variable*).

#### **C. Operasionalisasi Variabel**

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperaksikan dengan 10 pertanyaan, *self assessment system* dengan 9 pertanyaan, pengetahuan perpajakan dengan 10 pertanyaan, tanggung jawab moral dengan 5 pertanyaan, sanksi perpajakan dengan 10 pertanyaan, dan kualitas pelayanan dengan 9 pertanyaan.

**Tabel 4.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<p>Selalu membayar pajak tepat waktu.</p> <p>Melaporkan dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar.</p> <p>Selalu melakukan pengisian SPT secara benar &amp; dalam jumlah yang tepat.</p> <p>Selalu menyetor &amp; melaporkan SPT pajak penghasilan tepat waktu.</p> <p>Saya melaporkan penghasilan lain-lain, selain dari penghasilan utama saya.</p> <p>Melaporkan seluruh harta (asset) &amp; kewajiban (hutang) dalam SPT.</p> <p>Selalu aktif dalam pelaksanaan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan.</p> <p>Melaporkan penghasilan saya dengan benar, lengkap, &amp; jelas tanpa adanya rekayasa.</p> <p>Membayar pajak adalah tanggung jawab setiap wajib pajak sebagai warga Negara</p> <p>Saya tidak mempunyai tunggakan pajak dalam jenis apapun</p>
<i>Self Assessment System</i> (X1)	<p>Saya mengerti mengenai tata cara &amp; peraturan pajak yang berlaku secara umum di Indonesia.</p> <p>Saya mengerti &amp; memahami pasal-pasal dalam UU perpajakan secara umum.</p> <p>Saya dapat memperhitungkan besarnya pajak saya sendiri.</p> <p>Saya dapat mengisi SPT saya sendiri</p> <p>Sayapun melaporkan SPT saya sendiri</p> <p>Saya selalu mengikuti perubahan &amp; perkembangan UU perpajakan.</p> <p>Mengetahui tentang tarif-tarif pajak yang berlaku secara umum di Indonesia.</p> <p>Saya mengetahui tentang <i>self assessment system</i></p> <p>Saya menerapkan <i>self assessment system</i>.</p>
Pengetahuan Perpajakan (X2)	<p>Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan perpajakan dapat dengan mudah di dapat baik melalui KPP maupun web DJP</p> <p>Peraturan perpajakan memudahkan anda di dalam menghitung, menyetor dan melapor SPT</p> <p>Perubahan-Perubahan peraturan perpajakan dapat dengan mudah anda ketahui</p> <p>System e_billing memudahkan anda dalam melakukan penyetoran pajak</p>

	<p>System e_filling memudahkan anda dalam melakukan pelaporan pajak pajak</p> <p>Anda paham dan mengerti bahwa Pelanggaran Peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi bahkan pidana</p> <p>Fungsi-fungsi pajak anda ketahui sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Anda mengerti fungsi Penghasilan Tidak Kena Pajak &amp; Penghasilan Kena Pajak (PTKP &amp; PKP)</p> <p>Anda paham dan mengerti mengenai Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi</p> <p>Anda mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
Tanggung Jawab Moral (X3)	<p>Kebutuhan pемbiayaan dan pengeluaran pemerintah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara.</p> <p>Anda telah melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Anda mempunyai perasaan bersalah jika anda maupun relasi bisnis melakukan penggelapan pajak</p> <p>Anda akan mengajak keluarga dan rekan bisnis untuk membayar pajak dengan benar.</p> <p>Anda sudah merasakan manfaat pembayaran pajak secara langsung dengan tingkat keamanan,pertumbuhan ekonomi dan pelayanan pemerintah untuk bisnis.</p>
Sanksi Perpajakan (X4)	<p>Mengetahui sanksi pajak yang akan di kenakan, apabila terlambat membayar pajak.</p> <p>Sanksi pajak yang di terapkan sudah sebanding dengan pelanggaran yang di lakukan oleh WP.</p> <p>Denda sebesar 2% per bulan merupakan sanksi yang wajar bagi WP yang terlambat membayar pajak.</p> <p>Peraturan mengenai sanksi perpajakan dapat menjadi jaminan pemenuhan peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p>Sudah sepantasnya keterlambatan dalam membayar pajak harus di kenakan sanksi.</p> <p>Mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana dalam perpajakan.</p> <p>Pelanggaran yang terjadi sudah di tindak &amp; di tanggapi dengan tegas oleh aparat pajak yang berwenang.</p> <p>Dengan adanya sanksi pajak, akan mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan pajak yang berlaku.</p> <p>Sanksi pajak harus di kenakan kepada seluruh lapisan masyarakat yang melanggar .</p> <p>Pengenaan sanksi perpajakan , merupakan salah satu sarana untuk mendidik &amp; menertibkan wajib pajak.</p>

Kualitas Pelayanan (X5)	Petugas KPP di Jakarta berpakaian rapi dan sesuai ketentuan
	KPP di Jakarta memiliki ruangan yang nyaman dan tempat parkir yang memadai
	Petugas KPP di Jakarta mampu memberikan informasi perpajakan yang lengkap dan jelas kepada Wajib Pajak.
	Petugas KPP di Jakarta mampu memberikan penyelesaian masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.
	Petugas KPP di Jakarta bersedia membantu masalah-masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.
	Petugas KPP di Jakarta mampu memberikan penyelesaian masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dengan cepat.
	Petugas KPP di Jakarta melayani dengan ramah dan santun sehingga Wajib Pajak merasa nyaman
	Petugas KPP di Jakarta memiliki pengetahuan yang baik dan cukup luas mengenai perpajakan
	Petugas KPP di Jakarta memberikan layanan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak.

#### D. Teknik Pengolahan Data

##### 1. Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan dan peringkasan data, serta menyajikan hasil peringkasan tersebut karena data-data yang diperoleh dari quisioner *Self Assessment System*, Pengetahuan perpajakan, Tanggungjawab moral, Sanksi perpajakan, Kualitas pelayanan dan Kepatuhan wajib pajak masih bersifat acak, mentah dan tidak terorganisir dengan baik.

##### 2. Normalitas Data

Menurut (Hair, 1998) Asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas. Dalam normalitas data terbentuk suatu variabel matrik tunggal dalam menghasilkan distribusi normal. Apabila asumsi

normalitas tidak terpenuhi dan penyimpangan normalitas tersebut besar, maka seluruh hasil uji statistik adalah tidak valid karena perhitungan uji t dan lainnya dihitung dengan asumsi data normal dimana *Skewness and Kurtosis*  $> 0.05$ .

## **E. Teknik Analisis Data**

7 langkah dalam analisis data yang harus dilakukan bila menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) Hair et.al., (1995) yaitu:


### **1. Pengembangan Model Teoritis**

Dalam langkah pengembangan Model, hal yang harus dilakukan adalah melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. SEM digunakan bukan untuk menghasilkan sebuah model, tetapi digunakan untuk mengkonfirmasi model teoritis tersebut melalui data empirik.

### **2. Pengembangan Path Diagram**

Dalam langkah kedua ini, model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama akan digambarkan dalam sebuah *path diagram*, yang akan mempermudah untuk melihat hubungan hubungan kausalitas yang ingin diuji. Dalam *path diagram*, hubungan antar konstruk akan dinyatakan melalui anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan sebuah hubungan kausal yang langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Sedangkan garis-garis lengkung antara konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antara konstruk konstruk yang dibangun dalam *path diagram* yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. *Exogenous constructs* yang dikenal juga sebagai *source variables* atau *independent variables* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.
2. *Endogenous constructs* yang merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen.



**Gambar 4.1**  
**Full Model**

### 3 Konversi Path Diagram ke Dalam Persamaan

Persamaan yang diperoleh dari path diagram yang dikonversikan terdiri dari :

- 1) *Structural equation* yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antara berbagai konstruk.

$$V_{\text{eksogen}} = V_{\text{endogen}} + V_{\text{endogen}} + \text{Error}$$

**Tabel 4.2**  
**Model Persamaan Struktural**

<b>Model Persamaan Struktural</b>
Kepatuhan Wajib Pajak = X1 Self Assesment + X2 Pengetahuan Perpajakan + X3 Tanggungjawab Moral+ X4 Sanksi Perpajakan+ X5 Kualitas Pelayanan + e1

- 2) Persamaan spesifikasi model pengukuran (*measurement model*) harus ditentukan variabel yang mengukur konstruk dan menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang dihipotesiskan antar konstruk atau variabel. Komponen-komponen ukuran mengidentifikasi latent variables dan komponen-komponen struktural mengevaluasi hipotesis hubungan kausal, antara *latent variables* pada model kausal dan menunjukkan sebuah pengujian seluruh hipotesis dari model sebagai satu keseluruhan (*Hayduk, Kline, dalam Ferdinand, 2005*).

**Tabel 4.3**  
**Model Pengukuran**

<b>Konsep Eksogen</b>	<b>Konsep Endogen</b>
$X 1 = \lambda 1 \text{ Self Assesment} + e 1$ $X 2 = \lambda 2 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + e 2$ $X 3 = \lambda 3 \text{ Tanggungjawab Moral} + e 3$ $X 4 = \lambda 4 \text{ Sanksi Perpajakan} + e 4$ $X 5 = \lambda 5 \text{ Kualitas Pelayanan} + e 5$	$Y 1 = \lambda 7 \text{ Kepatuhan Wajib Pajak}$

#### **4. Memilih Matriks Input dan Estimasi Model**

SEM menggunakan input data yang hanya menggunakan matriks varians / kovarians atau matrik korelasi untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan.

Matriks kovarian digunakan karena SEM memiliki keunggulan dalam menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda, yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. Hair et.al., 1995; dalam, Ferdinand,2005 menganjurkan agar menggunakan matriks varians / kovarians pada saat pengujian teori sebab lebih memenuhi asumsi-asumsi metodologi dimana *standard error* yang dilaporkan akan menunjukkan angka yang lebih akurat dibanding menggunakan matriks korelasi.

## 5. Munculnya Masalah Identifikasi

Beberapa masalah identifikasi yang muncul sehingga model tidak layak untuk dilanjutkan dalam pengujian adalah :

- 1) *Standard error* yang besar untuk satu atau beberapa koefisien.

*Standard error* yang besar menunjukkan adanya ketidaklayakan model yang disusun karena *standard error* yang diharapkan adalah relative kecil yaitu dibawah 0.5 atau 0.4 dan *standard error* tidak boleh negatif.

- 2) Program tidak mampu menghasilkan matriks informasi yang seharusnya disajikan.

Program tidak mampu menghasilkan suatu solusi yang baik, maka output tidak akan keluar, hal ini terjadi karena sampel terlalu sedikit atau iterasi yang dilakukan tidak konvergen.

- 3) Munculnya angka-angka yang aneh seperti adanya *varians error* yang negatif.

*Varians error* yang diharapkan adalah relative kecil tetapi tidak boleh negatif. Jika nilai negative maka disebut *heywood case* dan model tidak boleh

diinterpretasikan sehingga akan muncul pesan pada output berupa *this solution is not admissible*.

- 1) Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang didapat (misalnya  $\geq 0.9$ ).

Gangguan ini sering disebut dengan singularitas dan menjadikan model tidak layak untuk digunakan sebagai sarana untuk mengkonfirmasikan suatu teori yang telah disusun.

## 6 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness of fit*. Berikut ini disajikan beberapa indeks kesesuaian dan *cut off value* untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak (Ghozali; 2005)

**Tabel 4.4**

**Testing Fit**

<b>Kriteria</b>	<b>Cut of Value</b>
<i>Chi-Square</i>	$p : 5\% < \text{minimum fit}$
<i>Probability</i>	$> 0,05$
$\chi^2 / df$	Carmines dan Melver (1981) $> 2$ Wheaton (1977) $< 5$
(NCP)	$NCP <$
RMSEA	90 Percent RMSEA $<$ P-Value (RMSEA $< 0.05$ )
ECVI	ECVI model $<$ ECVI for Saturated Model ECVI model $<$ ECVI for Independence Model
AIC dan CAIC	CAIC $<$ Independence CAIC CAIC $<$ Saturated

NFI	Normed Fit Index (NFI) > 0.90
NNFI	Non-Normed Fit Index (NNFI) > 0.90
CFI	Comparative Fit Index (CFI) 0.9-1
IFI	Incremental Fit Index (IFI) < 0.90
RFI	Relative Fit Index (RFI) 0-1
GFI	Goodness of fit index $\geq 0.90$
AGFI	Adjusted Goodness of fit index $\geq 0.90$

Dalam *structural equation model* (SEM), suatu penelitian tidak hanya tergantung pada satu indeks atau beberapa indeks fit tetapi harus mempertimbangkan seluruh indeks fit. Jika suatu penelitian mendapatkan indeks yang kurang fit maka akan dilakukan modifikasi-modifikasi model sampai mendapatkan indeks yang fit.

## 7. Analisis *Structural Equation Model*

Pemeriksaan terhadap model structural mencakup pemeriksaan terhadap signifikansi koefisien yang diestimasi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memeriksa nilai t dari koefisien yang diestimasi. Jika nilai t lebih besar atau sama dengan 1,96 maka koefisien tersebut adalah signifikan.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Data X 1 = Self Assesment, X 2 = Pengetahuan Perpajakan, X 3 = Tanggungjawab Moral, X 4 = Sanksi Perpajakan, X 5 = Kualitas Pelayanan, Y = Kepatuhan Wajib Pajak.

##### **2. Sampel Penelitian**

Pemilihan responden sebagai sampel didasarkan atas convenience sampling, responden yang dipilih adalah para pengusaha yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner. Kuesioner disebar secara langsung, jumlah kuesioner yang terkirim 200, tidak dikembalikan 67 dan yang menjawab 133. Dari 133 jawaban ada yang tidak lengkap menjawab 21 sehingga sampel yang diolah 112 responden.

#### **B. Analisis dan Pembahasan**

##### **1. Statistik Deskriptif**

Pengujian data statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan dan peringkasan data, serta menyajikan hasil peringkasan tersebut karena data-data yang diperoleh dari Self Assesment, Pengetahuan Perpajakan, Tanggungjawab Moral, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan

Wajib Pajak masih bersifat acak, mentah dan tidak terorganisir dengan baik. Dengan statistik deskriptif dapat digambarkan data sampel secara umum sehingga dapat diketahui nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Analisis ini berguna untuk menggambarkan sampel yang diambil apakah sangat berfluktuatif atau tidak, serta apakah ada data outlier, tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau *generalisasi*. Output Hasil Analisis Statistik Deskriptif adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Statistik Deskriptif**

Total Sample Size = 112

Univariate Summary Statistics for Continuous Variables

Variable	Mean	St. Dev.	T-Value	Skewness	Kurtosis	Minimum	Freq.	Maximum	Freq.
X1	25.839	3.405	80.305	0.285	0.262	18.000	1	35.000	1
X2	34.339	4.898	74.194	-0.356	-0.571	23.000	2	44.000	1
X3	16.054	1.754	96.835	0.416	-0.088	12.000	2	20.000	5
X4	14.348	2.056	73.839	0.399	0.355	9.000	1	20.000	2
X5	29.679	3.602	87.190	-1.586	4.264	15.000	2	36.000	3
Y	24.750	2.749	95.272	0.131	0.329	18.000	2	32.000	2

## 2. Normalitas Data

Menurut (Hair, 1998) Asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas. Dalam normalitas data terbentuk suatu variable matrik tunggal dalam menghasilkan distribusi normal. Jika *Skewness* and *Kurtosis* adalah signifikan (kurang daripada 0.05 pada tingkat 5%), maka dapat dikatakan bahwa distribusi data adalah tidak normal. Sebaliknya jika *Skewness* and *Kurtosis* tidak signifikan (lebih besar daripada 0.05), maka distribusi data adalah normal sehingga dalam uji normalitas mengharapkan hasil yang tidak signifikan.

**Tabel 5.2**  
**Normalitas Data**

Test of Univariate Normality for Continuous Variables

Variable	Skewness		Kurtosis		Skewness and Kurtosis	
	Z-Score	P-Value	Z-Score	P-Value	Chi-Square	P-Value
X1	1.266	0.206	0.729	0.466	2.134	0.344
X2	-1.566	0.117	-1.584	0.113	4.959	0.084
X3	1.818	0.069	-0.032	0.974	3.305	0.192
X4	1.745	0.081	0.901	0.368	3.856	0.145
X5	-5.426	0.000	4.105	0.000	46.296	0.000
Y	0.589	0.556	0.854	0.393	1.076	0.584

Dari output diatas dimana p-value pada *Skewness and Kurtosis* sangat jauh diatas 0.05 kecuali X5 maka dapat disimpulkan bahwa data diatas memiliki tingkat normalitas yang sangat baik.

### **3. Pengembangan Model Teoritis**

Pengembangan model dalam penelitian ini berdasarkan telaah pustaka dan kerangka pemikiran sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Secara umum model ini terdiri dari 1 variabel eksogen (independen) dan 1 variabel endogen (dependen). Satu variabel eksogen tersebut adalah Perilaku, sedangkan satu variabel endogen adalah Kepatuhan.

### **4. Penyusunan Diagram Alur (Path Diagram)**

Setelah pengembangan model berbasis teori telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah menyusun model tersebut kedalam bentuk diagram, dimana langkah tersebut telah dilakukan dan penjelasan terdapat pada Bab III.

### **5. Konversi Diagram Alur ke dalam persamaan**

Model yang telah dinyatakan dalam diagram alur tersebut, selanjutnya dinyatakan ke dalam persamaan structural terdapat dalam Bab III.

## 6. Memilih Matriks Input dan Teknik Estimasi

Matriks input yang digunakan sebagai input adalah matriks kovarians karena dalam menguji hubungan kausalitas maka matriks kovarianlah yang diambil sebagai input untuk operasi SEM Hair et.al. (1995; dalam Ferdinand,2005). Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Covariance Matrix**

Covariance Matrix

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1	11.596					
X2	2.884	23.992				
X3	-0.298	2.693	3.078			
X4	-0.052	3.016	0.702	4.229		
X5	-0.629	5.344	0.954	1.870	12.977	
Y	0.149	7.059	2.212	1.025	-0.468	7.559

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Setelah menyusun *Covariance matrix* seperti tabel diatas kemudian menentukan teknik estimasi. Teknik estimasi yang akan digunakan adalah *maximum likelihood estimation method* karena jumlah sampel yang digunakan adalah 112. Teknik ini dilakukan secara bertahap yakni estimasi *measurement model* dengan teknik *confirmatory factor analysis* dan *structural equation model*, dengan tujuan untuk melihat kesesuaian model dan hubungan kausalitas yang dibangun

## 7. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit

### a. Penilaian Overall Fit

Dalam *structural equation model* (SEM), suatu penelitian tidak hanya tergantung pada satu indeks atau beberapa indeks fit tetapi harus mempertimbangkan seluruh indeks fit. Oleh karena itu indikator-indikator *goodness of fit* dalam meneliti fit suatu model hasil dari output Lisrel 8.8 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Goodness of Fit Sstatistic**

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 8
Minimum Fit Function Chi-Square = 32.34 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 29.83 (P = 0.00023)
Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 30.30 (P = 0.00019)
Chi-Square Corrected for Non-Normality = 33.63 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 22.30
90 Percent Confidence Interval for NCP = (9.06 ; 43.10)
Minimum Fit Function Value = 0.29
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.20
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.082 ; 0.39)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.16
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.10 ; 0.22)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0020
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.51
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.39 ; 0.69)
ECVI for Saturated Model = 0.38
ECVI for Independence Model = 1.07
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 106.49
Independence AIC = 118.49
Model AIC = 56.30
Saturated AIC = 42.00
Independence CAIC = 140.80
Model CAIC = 104.64
Saturated CAIC = 120.09
Normed Fit Index (NFI) = 0.72
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.54
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.38
Comparative Fit Index (CFI) = 0.76

Incremental Fit Index (IFI) = 0.77  
Relative Fit Index (RFI) = 0.47

Critical N (CN) = 74.60

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.082  
Standardized RMR = 0.082  
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.78  
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.35

Sumber : Data Primer yang diolah 2018

### **b. Uji kecocokan Model**

Berdasarkan hasil *Goodness of Fit Statistics* maka dilakukan uji kecocokan (*Testing Fit*) dimana hasil pengujian kecocokan adalah sebagai berikut (Ghozali,2005):

**Tabel 5. 5**  
***Testing Fit***

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 0  
Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.000)  
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.000)

The Model is Saturated, the Fit is Perfect !

### **c. Evaluasi Model Pengukuran**

Dalam melakukan evaluasi model pengukuran, maka difokuskan pada hubungan-hubungan antara variable laten dan indikator (*variable manifest*). Adapun tujuan dalam melakukan evaluasi model pengukuran adalah untuk menentukan validitas dan reliabilitas indikator-indikator dari suatu konstruk. Uji validitas bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu indicator dalam mengukur variable laten, sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk menentukan

konsistensi pengukuran indikator-indikator dari variabel suatu variable laten. Hasil output program Lisrel 8.8 menghasilkan PHI-X dan PSI Y adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**PHI-X dan PSI-Y**

PHI					
	X1	X2	X3	X4	X5
X1	11.596 (1.593) 7.280				
X2	2.884 (1.644) 1.754	23.992 (3.296) 7.280			
X3	-0.298 (0.581) -0.512	2.693 (0.875) 3.079	3.078 (0.423) 7.280		
X4	-0.052 (0.680) -0.076	3.016 (1.021) 2.953	0.702 (0.357) 1.966	4.229 (0.581) 7.280	
X5	-0.629 (1.193) -0.527	5.344 (1.791) 2.984	0.954 (0.621) 1.537	1.870 (0.742) 2.519	12.977 (1.783) 7.280
PSI					
	Y				
	4.295 (0.590) 7.280				

Sumber: Lisrel diolah 2019

PHI-X merupakan matriks yang menghubungkan variable laten eksogen (independen) dengan indikator-indikatornya (*variable manifest/variable observed*), dengan nilai t-tabel pada  $\alpha$  5% adalah 1.96 maka berdasarkan hal tersebut tingkat signifikan seluruh indikator diatas adalah sebagai berikut :

- 1) **X1 (Self Assesment System)** dengan tingkat korelasi adalah 11.596 , standard error sebesar (1.593) dan nilai t sebesar  $7.280 > 1.96$  artinya indicator X1 memiliki tingkat signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 2) **X2 (Pengetahuan Perpajakan )** dengan tingkat korelasi adalah 2.884 , standard error sebesar (1.644) dan nilai t sebesar  $1.754 < 1.96$  artinya indicator X2 tidak memiliki tingkat signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 3) **X3 (TanggungJawab Moral)** dengan tingkat korelasi adalah -0.298 , standard error sebesar (0.581) dan nilai t sebesar  $-0.512$  dimana jika t hitung terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x3 terletak diantara range tersebut artinya tidak memiliki signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 4) **X4 (Sanksi Perpajakan)** dengan tingkat korelasi adalah -0.052, standard error sebesar (0.680) dan nilai t sebesar  $-0.076$  dimana jika t hitung terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x4 terletak diantara range tersebut artinya tidak memiliki signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 5) **X5 (Kualitas Pelayanan)** dengan tingkat korelasi adalah -0.629, standard error sebesar (1.193) dan nilai t sebesar  $-0.527$  dimana jika t hitung terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x5 terletak diantara range tersebut artinya tidak memiliki signifikan pada  $\alpha 5\%$

PSI-Y merupakan matriks yang menghubungkan variable dependen dengan indikator-indikatornya (*variable manifest/variable observed*), dengan nilai t-tabel pada  $\alpha 5\%$  adalah 1.96 maka berdasarkan hal tersebut tingkat signifikan indikator diatas adalah sebagai berikut :

- 6) Y (Kepatuhan WajibPajak) dengan tingkat korelasi adalah 4.295 dengan standar error sebesar (0.590) dan nilai t sebesar  $7.280 > 1.96$  artinya indicator Y memiliki tingkat signifikan pada  $\alpha 5\%$

## 8. Analisa Structural Equation Model

Analisis selanjutnya adalah analisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan tujuan untuk menguji model dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian model dalam *Structural Equation Model* dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji kesesuaian model dan uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi. Hasil pengolahan data untuk analisis SEM terlihat pada output GAMA adalah sebagai berikut :


**Tabel 5.7**  
**Structural Equation Model**

GAMMA					
	X1	X2	X3	X4	X5
Y	-0.054 (0.061)	0.281 (0.047)	0.519 (0.122)	0.043 (0.105)	-0.199 (0.060)
	-0.896	5.971	4.242	0.408	-3.320

Matrik GAMMA menunjukkan pengaruh antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen maka hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Korelasi antara X1 terhadap Y adalah -0.054 dengan standard error(SE) sebesar (0.061) dengan nilai t sebesar  $-0.896 < 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang tidak signifikan pada level 5%
- 2) Korelasi antara X2 terhadap Y adalah 0.281 dengan standard error(SE) sebesar (0.047) dengan nilai t sebesar  $5.971 > 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang signifikan pada level 5%
- 3) Korelasi antara X3 terhadap Y adalah 0.519 dengan standard error(SE) sebesar (0.122) dengan nilai t sebesar  $4.242 > 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang signifikan pada level 5%
- 4) Korelasi antara X4 terhadap Y adalah 0.043 dengan standard error(SE) sebesar (0.105) dengan nilai t sebesar  $0.408 < 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang tidak signifikan pada level 5%
- 5) Korelasi antara X5 terhadap Y adalah -0.199 dengan standard error(SE) sebesar (0.060) dengan nilai t sebesar  $-3.320$  dimana jika t hitung tidak terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x5 tidak terletak diantara range tersebut artinya memiliki signifikan pada  $\alpha 5\%$

Adapun output persamaan model diatas juga menghasilkan path diagram yang menampilkan structural model dengan T\_value, dimana angka-angka yang muncul dalam path diagram adalah sama dengan output teks diatas yang telah dilakukan analisa.



**Gambar 5.1**  
**Path Diagram**

Tahap pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian yang telah diajukan pada Bab II. Pengujian hipotesis ini didasarkan atas pengolahan data penelitian dengan menggunakan analisis SEM dengan menggunakan *software Lisrel 8.8* dengan cara menganalisis *Structural Equation Model*. Pengujian hipotesis ini adalah dengan menganalisis nilai t tabel  $\alpha 5\%$  dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu diatas 1.96 artinya mempunyai hubungan yang signifikansi. Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. Secara rinci pengujian hipotesis penelitian akan dibahas secara bertahap sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini diajukan lima hipotesis sebagai berikut:

1. Uji Hipotesa 1

Ha: *Self Assesment System* mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $-0.896 < t$ -tabel sebesar 1.96 maka  $H_a$  ditolak atau dapat ditarik suatu kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel  $X_1$  (*Self assessment*) terhadap  $Y$  (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya self assessment tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Damayanti (2004) dimana tingkat pemahaman *self assessment system* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## 2. Uji Hipotesa 2

Ha: Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $5.971 > t$ -tabel sebesar 1.96 maka  $H_a$  diterima atau dapat ditarik suatu kesimpulan ada pengaruh yang signifikan antara variabel  $X_2$  (Pengetahuan Perpajakan) terhadap  $Y$  (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Fauziati et al (2016), Eddy et al (2015) dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan semakin kepatuhan wajib pajak semakin tinggi juga.

### 3. Uji Hipotesa 3

Ha: Tanggungjawab Moral mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $4.242 > t$ -tabel sebesar 1.96 maka Ha diterima atau dapat ditarik suatu kesimpulan ada pengaruh yang signifikan antara variabel X3 (Tanggungjawab Moral) terhadap Y (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya TanggungJawab Moral mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Indriyani dan Sukartha (2014) dimana semakin tinggi tingkat TanggungJawab moral wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

### 4. Uji Hipotesa 4

Ha: Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $0.408 < t$ -tabel sebesar 1.96 maka Ha ditolak atau dapat ditarik suatu kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X4 (Sanksi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya Sanksi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini bertentangan dan memperlemah justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Muliari dan Setiawan (2010), Susmiyatun dan Kusmuriyanto

(2014), Oktaviane (2013) tetapi tidak sejalan dengan Indriyani dan Sukartha (2014) dimana walaupun sanksi perpajakan semakin ketat tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

#### 5. Uji hipotesa 5

Ha: Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan *T*-hitung sebesar -3.320 dimana jika *t* hitung tidak terletak diantara - 1.96 dan 1.96 maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x5 tidak terletak diantara range tersebut artinya memiliki signifikan pada  $\alpha$  5% artinya Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Indriyani dan Sukartha (2014) dan tidak sesuai dengan penelitian Oktaviane (2013)..

## BAB VI

### SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Terdapat 5 (lima) simpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

Pertama, *Self Assesment System* tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, Tanggung Jawab Moral mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Keempat, Sanksi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kelima Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### B. Implikasi Penelitian

Pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak, Tanggung Jawab Moral warga Negara dalam membayar pajak dan Kualitas Pelayanan petugas pajak sangat mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak. Hal ini menghasilkan dukungan teoritis terhadap penelitian terdahulu yaitu Fauziati et al (2016), Eddy et al (2015), Indriyani dan Sukartha (2014) dimana pemerintah dalam hal ini petugas Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui peningkatan pemahaman/pengetahuan wajib pajak, disamping pemahaman akan peraturan-peraturan perpajakan dan

pentingnya penerimaan pajak bagi Negara sehingga keperluan Negara dapat ditanggung oleh setiap warga Negara Indonesia. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, hal ini terbukti dengan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam menghitung, menyetor maupun melapor baik secara manual maupun online.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Pertama, Variabel indikator hanya terbatas pada *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, tanggungjawab moral, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diambil dari data kuesioner (primer) secara acak dan hanya terhadap teman, relasi maupun klien dari peneliti.

Kedua, berhubung data yang diambil dari kuesioner dari wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas, tidak menutup kemungkinan jawaban yang diberikan tidak jujur sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai dengan realisasi yang ada.

### **D. Saran-Saran**

Pertama, penelitian kedepan perlu ditambahkan dengan variabel indikator yang mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti Nasionalisme, Insentif Perpajakan, Transparansi pengelolaan keuangan Negara dan perbaikan peraturan-peraturan perpajakan yang mendukung kegiatan bisnis dll.

Kedua, penelitian mendatang hendaknya mengarahkan kepada penelitian pada obyek yang lebih luas, untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan riil yang mempunyai pengaruh langsung dalam peningkatan penerimaan Negara sehingga bangsa Indonesia dapat mampu membiayai seluruh pengeluaran Negara dari penerimaan sector pajak dan tidak tergantung kepada hutang baik dalam negeri maupun luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133-151.
- Carolina, Verani dan Simanjuntak, Timbul H. (2011). *Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung*. Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Damayanti, Theresia Woro. (2004). Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.X, No.1, Maret. Hal 109-128.
- Eddy, Endah Purnama Sari dan Carolina, Verani. (2015). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. *Jurnal Akuntansi*, 7(1). hal.1-13.
- Fauziati, Minovia, Musli dan Nasrah. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Jurnal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1). hal 22-30.
- Ghozali, Imam dan Fuad. (2005). “*Structural Equation Modelling*” Teori, Konsep dan Aplikasi dengan program Lisrel 8.54, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, JF., Anderson, Ralph E., Tatham, Ronald L dan Black, William.C. (1998). *Multivariate Data Analysis*. 5<sup>th</sup> edition. Prentice Hall International:UK.
- Indriyani, Arika P. dan I. M. Sukartha. (2014). Tanggung jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2). hal 431-443.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kichler, E., Hoelzle, & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: the „slippery slope“ framework, *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.

- Kuastar, Riza Salman dan Mochammad Farid. (2007). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya.
- Lasmana, M.S dan Heru Tjaraka. (2011). Pengaruh moderasi sosio demografi terhadap hubungan antara moral-etika pajak dan tax avoidance pajak penghasilan wajib pajak di KPP surabaya. *Majalah Ekonomi*. 21(2). Hal. 185-197
- Lasmaya, S Mia dan Fitriani, Neni Nur. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol.11, No.2, hal 69-78
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 6(1). hal 1-10
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oktaviane, Lidya Winerungan .(2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*. 1(3). Hal 960 - 970
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidharta, I. (2014). *Perpajakan*. Bandung: STMIK Mardira Indoonesia.
- Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Susmiatun, Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal* 3(3). hal 378-386
- Supadmi, Ni Luh. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2). Hal 214-219, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Supriyati. (2012). Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Investasi*. Vol 8 No.1 Juni 2012
- Supriyati dan Nur Hidayati (2007) Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi* , Vol. 7, No. 1, hal 41-50.

## LAMPIRAN 1

### KUESIONER

#### I. Data Responden

##### **Petunjuk Pengisian :**

- Isilah data berikut sesuai dengan data pribadi anda dengan benar.
- Kami menjamin rahasia pribadi anda, semua data semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmiah.

Nama :  
Jenis Kelamin / umur : a. Laki-Laki/ ..... Tahun  
b. Perempuan/..... Tahun  
Jenis WP : Wajib Pajak Orang Pribadi  
Bidang Usaha/ Pekerjaan : Wiraswasta Wilayah Jakarta

#### II. Data Mengenai Variabel Penelitian

##### **Petunjuk Pengisian :**

- Jawaban yang disampaikan kepada peneliti merupakan suatu perwujudan dari tingkat kepatuhan WP , sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal , maka diharapkan Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan dengan benar & jujur.
- Bapak/Ibu cukup memberikan tanda silang (X) pada kolom- kolom yang telah tersedia, dengan persepsi Bapak/Ibu masing-masing.
- Pilihan Jawaban yang tersedia , adalah :
  - SS = Sangat Setuju
  - S = Setuju
  - TS = Tidak Setuju
  - STS = Sangat Tidak Setuju

### SELF ASSESSMENT SYSTEM

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Saya mengerti mengenai tata cara & peraturan pajak yang berlaku secara umum di Indonesia.				
2.	Saya mengerti & memahami pasal-pasal dalam UU perpajakan secara umum.				
3.	Saya dapat memperhitungkan besarnya pajak saya sendiri.				
4.	Saya dapat mengisi SPT saya sendiri				
5.	Sayapun melaporkan SPT saya sendiri				
6.	Saya selalu mengikuti perubahan & perkembangan UU perpajakan.				
7.	Mengetahui tentang tarif-tarif pajak yang berlaku secara umum di Indonesia.				
8.	Saya mengetahui tentang <i>self assessment system</i>				
9.	Saya menerapkan <i>self assessment system</i> .				

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Anda bersedia memahami semua ketentuan peraturan perpajakan walaupun sulit				
2	Pengisian formulir pajak dengan tepat selalu dilakukan oleh anda				
3	Anda selalu menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi				
4	Anda selalu membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi tepat pada waktunya				
5	Anda mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam pembayaran pajak				
6	Konsultasi selalu anda lakukan sebelum melakukan pembayaran pajak				
7	Anda selalu menyiapkan alokasi dana untuk membayar pajak				
8	Kewajiban perpajakan selalu dipenuhi oleh anda secara sukarela				

### PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Undang - Undang Perpajakan dan Peraturan perpajakan mudah dimengerti				
2	Peraturan perpajakan memudahkan anda di dalam pengisian SPT Orang Pribadi				
3	Setiap perubahan peraturan perpajakan selalu diketahui oleh anda				
4	Peraturan perpajakan memudahkan anda dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi				
5	Peraturan perpajakan memudahkan anda dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan Orang Pribadi				
6	Peraturan perpajakan memudahkan anda untuk mengetahui jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak Orang Pribadi				
7	Fungsi pajak diketahui oleh anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi				
8	Sanksi Perpajakan diketahui oleh anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi				
9	Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi anda mengetahui istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak & Penghasilan Kena Pajak (PTKP & PKP)				
10	Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi anda mengetahui Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan dapat menghitung menggunakan Tarif Pajak tersebut				
11	Anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi				
12	Apabila Anda sebagai Orang Pribadi memiliki Penghasilan dan belum memiliki NPWP, anda akan berusaha untuk mendapatkan NPWP				


### TANGGUNG JAWAB MORAL

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama				
2.	Ada perasaan cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya				
3.	Ada perasaan bersalah jika melakukan penggelapan pajak				
4.	Anda melaporkan pajak dengan sukarela				
5	Anda melaporkan pajak dengan benar				

### SANKSI PERPAJAKAN

No.	Keterangan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Pengenaan Sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan				
2.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat				
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak				
4.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi				
5.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan				

## LAMPIRAN 2



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Sumber : Pengolahan Lisrel 2019.

DATE: 2/2/2019  
TIME: 9:35

LISREL 8.80 (STUDENT EDITION)

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by  
Scientific Software International, Inc.

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100  
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006

Use of this program is subject to the terms specified in the  
Universal Copyright Convention.  
Website: [www.ssicentral.com](http://www.ssicentral.com)

The following lines were read from file C:\Testing\_Lisrel\olah lisrel 2.spj:

Regresi Berganda Dengan Menggunakan Lisrel

Raw Data from file c:\testing\_lisrel\hasil.psf

Sample Size = 112

## Relationships

$Y = X1 - X5$

set the error variance of Indonesia to 0.001

set the error of x1 and x2 and x3 and x4 and x5 correlate

Let the errors of y correlate

LISREL Output: AD=off

Number of Decimals = 3

Wide Print

Print Residuals

Path Diagram

End of problem

## Regresi Berganda Dengan Menggunakan Lisrel

### Covariance Matrix

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Y	7.559					
X1	0.149	11.596				
X2	7.059	2.884	23.992			
X3	2.212	-0.298	2.693	3.078		
X4	1.025	-0.052	3.016	0.702	4.229	
X5	-0.468	-0.629	5.344	0.954	1.870	12.977

## Regresi Berganda Dengan Menggunakan Lisrel

### Parameter Specifications

#### GAMMA

	X1	X2	X3	X4	X5
Y	1	2	3	4	5

#### PHI

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	6				
X2	7	8			
X3	9	10	11		
X4	12	13	14	15	
X5	16	17	18	19	20

#### PSI

	Y
	21

## Regresi Berganda Dengan Menggunakan Lisrel

Number of Iterations = 0

### LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

#### GAMMA

	X1	X2	X3	X4	X5
Y	-0.054 (0.061)	0.281 (0.047)	0.519 (0.122)	0.043 (0.105)	-0.199 (0.060)
	-0.896	5.971	4.242	0.408	-3.320

#### Covariance Matrix of Y and X

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Y	7.559					
X1	0.149	11.596				
X2	7.059	2.884	23.992			
X3	2.212	-0.298	2.693	3.078		
X4	1.025	-0.052	3.016	0.702	4.229	
X5	-0.468	-0.629	5.344	0.954	1.870	12.977

#### PHI

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	11.596 (1.593)				
	7.280				
X2	2.884 (1.644)	23.992 (3.296)			
	1.754	7.280			
X3	-0.298 (0.581)	2.693 (0.875)	3.078 (0.423)		
	-0.512	3.079	7.280		
X4	-0.052 (0.680)	3.016 (1.021)	0.702 (0.357)	4.229 (0.581)	
	-0.076	2.953	1.966	7.280	
X5	-0.629 (1.193)	5.344 (1.791)	0.954 (0.621)	1.870 (0.742)	12.977 (1.783)
	-0.527	2.984	1.537	2.519	7.280

#### PSI

Y
4.295
(0.590)
7.280

Squared Multiple Correlations for Structural Equations

Y  
-----  
0.432

Squared Multiple Correlations for Reduced Form

Y  
-----  
0.432

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 0

Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.000)  
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.000)

The Model is Saturated, the Fit is Perfect !

Time used: 0.047 Seconds

**LAMPIRAN 3**

<b>No</b>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>Y</b>
1	28	29	15	14	30	19
2	20	28	19	13	31	28
3	19	31	12	15	30	22
4	26	40	16	16	33	28
5	32	40	19	14	30	28
6	28	31	13	16	31	22
7	26	38	17	17	24	28
8	28	34	16	17	34	25
9	27	43	18	15	30	28
10	25	29	15	13	25	20
11	26	35	15	14	30	24
12	22	28	14	13	31	23
13	26	35	15	15	36	26
14	32	35	16	13	30	24
15	28	23	19	20	30	22
16	25	42	18	13	30	25
17	23	27	14	12	29	22
18	27	29	13	14	29	23
19	28	26	14	14	28	21
20	34	37	16	9	26	29
21	34	37	15	14	30	26
22	28	34	16	14	21	30
23	27	26	15	13	26	20
24	26	37	20	13	30	24
25	23	30	15	12	22	24
26	24	37	19	20	36	32
27	26	27	16	13	30	21
28	25	24	14	12	30	23
29	20	25	16	13	30	18
30	28	29	14	12	25	23
31	27	38	16	18	36	24
32	27	40	15	15	29	25
33	26	32	15	13	21	29
34	24	23	18	13	30	23
35	25	43	18	16	30	25
36	27	36	16	13	15	30
37	24	39	20	13	30	31
38	23	38	19	11	30	29

39	25	42	18	15	33	26
40	33	42	20	18	33	24
41	22	28	16	16	30	24
42	21	44	17	16	30	28
43	26	34	16	18	32	26
44	24	31	18	14	34	24
45	25	35	18	16	29	26
46	24	31	15	13	29	24
47	27	28	15	14	27	22
48	23	28	19	11	29	27
49	24	24	18	13	15	24
50	28	33	17	14	24	28
51	24	29	16	13	32	20
52	22	38	15	13	29	29
53	25	33	20	16	32	28
54	27	34	12	15	28	21
55	24	40	18	18	34	28
56	26	34	14	13	30	21
57	26	38	17	11	34	24
58	24	33	13	12	28	21
59	23	29	15	14	22	25
60	27	36	15	15	21	24
61	28	34	18	13	28	25
62	27	30	16	14	30	28
63	25	31	17	14	32	24
64	27	29	14	15	26	22
65	28	43	19	17	33	29
66	18	28	14	13	30	25
67	32	32	15	16	29	25
68	27	34	14	15	29	25
69	29	36	16	16	34	20
70	25	28	15	13	30	24
71	26	33	14	14	30	18
72	24	32	14	14	27	22
73	22	42	20	18	28	32
74	27	32	15	11	29	22
75	29	33	15	10	28	25
76	24	29	15	14	28	25
77	31	38	15	14	32	26
78	27	38	15	14	35	26
79	23	34	18	15	30	24

80	21	36	15	13	34	25
81	28	37	17	11	30	25
82	21	35	16	14	31	23
83	32	38	15	12	32	26
84	22	39	16	15	31	26
85	28	37	16	14	32	26
86	19	38	17	14	34	23
87	25	37	16	13	30	24
88	25	38	15	16	31	26
89	21	37	16	15	31	25
90	29	37	15	15	31	26
91	29	38	15	15	32	24
92	31	31	15	13	27	24
93	28	39	16	18	28	25
94	23	37	17	19	27	24
95	27	37	15	14	30	25
96	27	35	18	13	30	22
97	27	37	16	11	32	23
98	33	35	15	14	33	25
99	23	39	16	13	30	26
100	35	36	15	15	28	24
101	22	34	18	12	32	24
102	24	39	16	16	33	25
103	29	39	16	18	30	25
104	31	39	18	14	32	25
105	27	36	16	18	31	25
106	24	27	16	14	33	21
107	25	38	16	17	33	24
108	27	39	16	15	30	26
109	24	38	15	15	32	27
110	24	39	16	16	32	26
111	21	36	15	16	30	27
112	19	34	16	16	31	25

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai Pekerjaan Bebas di Jakarta Barat)**

*Abstract : This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of self assessment, tax knowledge, moral responsibility, tax sanctions, and service quality on tax compliance in fulfilling tax obligations. The data in this study are primary data obtained from respondents' answers in the research questionnaire. Respondents in this study were individuals who had free jobs in Jakarta. Samples were taken by simple random sampling technique. The results of research data analysis prove that tax knowledge, moral responsibility and service quality have a positive influence, while the self assessment system and tax sanctions do not have an influence on tax compliance. The data analysis tool uses a structural Equation Model (SEM) using Lisrel 8.8 software.*

**Keyword:** *self assessment, tax knowledge, moral responsibility, tax sanctions, service quality, tax compliance*


**Abstraksi :** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *self assessment*, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden dalam kuisioner penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas di Jakarta. Sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*. Hasil analisis data penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, tanggungjawab moral dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif, sedangkan *self assessment system* dan sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Alat analisis data menggunakan *structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Lisrel 8.8*. Kata Kunci: *self assesment, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak*

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah mencapai Rp 4.169,09 per Mei 2018 ( Sri Mulyani saat konfrensi pers APBN 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018). Utang pemerintah ini mencapai 29% di mana batas yang diatur berdasarkan UU maksimal 60% terhadap produk domestik bruto ( Pasal 12 ayat 3 UU keuangan Negara). Mengapa pemerintah Indonesia sampai berhutang ? hal ini terjadi karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak tidak dapat menutupi kebutuhan pembiayaan berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi dirinya dan mengupayakan agar sebagian besar penerimaan dapat ditingkatkan. Reformasi berupa perubahan peraturan atau Undang-Undang terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah supaya penerimaan Negara dapat ditingkatkan, baik kebijakan, penyuluhan, sanksi perpajakan sampai dengan penegakan hukum. Sistem *self*

*assessment* dan *with holding* yang dianut dan diterapkan di Indonesia masih saja membuka peluang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan untuk membayar pajaknya tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.



Sumber: Dirjen Pajak

**Gambar 1.1  
Laju Penerimaan Negara**

Hal ini terbukti dengan laju penerimaan Negara tahun 2007-2017 semakin melambatnya (Gambar 1) dan *tax ratio* penerimaan pajak semakin melemah (Gambar 2).



Sumber: Dirjen Pajak

**Gambar 1.2  
Tax Ratio Penerimaan Pajak**

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor kewajiban pajak seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menghasilkan *self assessment system* berada pada kategori cukup baik (Lasmaya dan Fitriani ,2017:69-78).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi seharusnya mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan, Semakin paham pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.(Eddy dan Carolina , 2015). Disamping itu kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika tanggung jawab moral wajib pajak

meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. ( Indriyani dan Sukartha ,2014)

Sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Peraturan dan undang-undang tentang perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus ditaati oleh Wajib Pajak. Dengan adanya Sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Indriyani dan Sukartha, 2014). Kualitas pelayanan petugas pajak juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak harus memberikan pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti petugas yang bersikap sopan dalam melayani wajib pajak dan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh wajib pajak (Indriyani dan Sukartha,2014).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan data dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertolak belakang, maka kami melakukan penelitian empiris untuk membuktikan sejauh mana variabel-variabel *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan tersebut mempunyai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penelitian ini mengambil responden wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas di Jakarta. Berdasarkan hal diatas maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assesment System*mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Apakah Tanggung Jawab Moral mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Apakah Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Apakah Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## LANDASAN TEORI

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Sudah menjadi kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati/patuhi terhadap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Saat pemerintah membuat Undang-Undang perpajakan, maka semua warga Negara yang merupakan wajib pajak dapat menjalankan semua hak dan kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Waluyo, 2012 : 25). Santoso (2008) dalam Carolina dan Simanjuntak (2011:209) kepatuhan wajib pajak saat mereka melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai undang undang yang berlaku.

Menurut Simon James *et al.* (2003) dalam Carolina dan Simanjuntak (2011:209), Wajib pajak patuh saat suatu keadaan dimana wajib pajak mempunyai

kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa adanya ancaman pemeriksaan, sanksi denda, sanksi administrasi bahkan sanksi pidana.

Sedangkan menurut Alm, Kirchler & Muehlbacher (2012), Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat tarif pajak, pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak, penegakan hukum dan pemeriksaan pajak

## 2. *Self Assesment*

*Self assessment system* adalah kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor semua kewajiban perpajakannya. Sampai tingkat tersebut pihak fiskus bersikap pasif dan mengharapkan kepercayaan yang telah dilimpahkan tidak disalahgunakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi setelah tingkat tersebut telah dilaksanakan oleh wajib pajak maka pihak fiskus akan mengimbangi dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan jika ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Lasmaya dan Fitriani (2017) *self assessment system* mempunyai pengaruh yang cukup baik untuk kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pengaruh wajib pajak mencapai 46.0% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor diluar penelitian seperti sistem administrasi, pelayanan, penegakan hukum dan tarif pajak.

## 3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi dalam keputusan melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Carolina (2009:7) peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mempengaruhi wajib pajak dalam bertindak, mengambil keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan

Menurut Rahayu (2010:141), Saat tingkat pengetahuan wajib pajak pajak memadai, maka akan memudahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan peraturan perpajakan. Pengetahuan masyarakat terhadap fungsi pajak akan memberikan kesadaran dalam membayar pajak. Sedangkan Supramono (2010:139) pengetahuan pajak dapat dilihat dari carawajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, subyek/siapa yang dikenakan, obyek apa yang dikenakan, besarnya tarif pajak.

Supriyati (2012:20) pengetahuan pajak tergantung kepada ketentuan umum, jenis pajak, subyek dan obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajak.

## 4. Tanggung Jawab Moral

Tanggung jawab moral setiap warga Negara sebagai wajib pajak sangat diperlukan dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak dengan benar maka wajib pajak ikut dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah yang ujungnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Nurudin (2007:74), Moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum.

Dengan kata lain moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.

Mardiasmo (2011:8), Masyarakat tidak mau membayar pajak (pasif), dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan sulit dan tingkat pengendalian yang sulit dilakukan.

#### 5. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah salah satu alat untuk mencegah wajib pajak untuk melanggar undang-undang perpajakan, Mardiasmo (2011:59). Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dengan baik dan akan menghindari sanksi pajak karena membuat pembayaran pajak akan lebih besar dan merugikannya. Hal ini sesuai juga dengan Nugroho (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011:4) menyebutkan bahwa sanksi pajak sangat merugikan wajib pajak yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2011:59-60) Ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan; sedangkan sanksi pidana merupakan suatu benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Semua sudah diatur dalam undang-undang, bagi siapapun yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan *system self assessment*, wajib pajak menjadi paham akan setiap undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Wajib pajak mengerti akan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku dan wajib pajak paham juga akan resiko yang akan terjadi jika melanggar, tidak menjalankan bahkan menyalahgunakan segala undang-undang perpajakan yang berlaku. Penyusunan, sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan sehingga masyarakat dapat tertib, taat pajak dan target penerimaan Negara dari sektor pajak dapat tercapai dengan baik sehingga pemerintah dapat mandiri dalam membiayai semua pengeluaran-pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

#### 6. Kualitas Pelayanan

Menurut Rahayu (2010:134) Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah khusus yang menpunyai kewenangan mengurusi masalah pajak. Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan semua warga Negara di Indonesia berada dibawah otoritas dan kendalinya.

Supadmi (2009:13) peningkatan kualitas pelayanan oleh petugas pajak sangat diperlukan supaya wajib pajak dapat memenuhi semua hak dan kewajibannya, kepatuhan, ketaatan dapat ditingkatkan juga. Keamanan wajib pajak, kenyamanan wajib pajak, kelancaran pengurusan pajak, dan kepastian hukum akan meningkatkan kualitas pelayanan..

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) No.81 Tahun 1993 dalam Rahayu (2010: 134) mengartikan: Segala bentuk pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi segala keperluan masyarakat untuk menjalankan dan melaksanakan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Rahayu (2010:28) untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sector pajak dapat dilakukan dengan tingkat pelayanan dengan lebih optimal supaya (1) tingkat kepatuhan sukarela tetap tinggi; (2) kepercayaan administrasi pajak tinggi; (3) produktifitas aparatur pajak. Dari landasan teori diatas maka dilakukan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

I. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Self assessment system* dapat berhasil dengan baik jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi, tanggung jawab moral, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Kirchler,2007; Kichler, Hoelzle & Wahl,2008; Sidharta, 2014;2017)

Pelaksanaan *self assessment system* membutuhkan ketaatan dari wajib pajak. System *self assessment* memberikan peluang bagi wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya bahkan tindakan manipulasi perhitungan pajak terhutang dan tindakan kecurangan lainnya. (Walsh,2013) Oleh karena itu setiap wajib pajak dituntut kejuruan dalam pelaksanaan *self assessment system* untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya

Ha1 : *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan memiliki peran serta menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Semakin tinggi pengetahuan dan wawasan wajib pajak maka akan berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayati, 2007).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan khususnya penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Eddy *et al.* (2015), Sofia (2012), dan Susmiatiun (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Fauziati *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ha2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian oleh Lasmana dan Tjaraka (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi moral etika pajak maka semakin rendah niat WP untuk melakukan penghindaran pajak. Torgler, Schaftner, dan Macintyre (2007) melakukan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara moral pajak dan *tax evasion* atau *tax compliance*.

Indriyani dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kuastar dan Mochammad (2007) menunjukkan bahwa moral Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tanggung jawab moral yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak .

Ha3: Tanggung jawab moral memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.pada dasarnya sanksi pajak dikenakan untuk menghukum dan membuat wajib pajak tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.Wajib pajak memahami risiko jika melanggar hukum dan apa yang akan diterimanya jika tidak mentaatinya.

Indriyani dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane (2013) dan Susmiatun (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Ha4: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indriyani dan Sukartha (2014) menunjukkan kualitas pelayanan petugas pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi penelitian lainnya oleh Oktaviane (2013) menunjukkan kualitas pelayanan petugas pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Supadmi, 2009).

Ha5: Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas maka model penelitian ini digambarkan sebagai beikut :



## **Gambar 2.1 Model Penelitian**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data didapatkan dari kuesioner yang disebarluaskan kepada responden. Populasi yang dipergunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang dipergunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bidang usahanya adalah pekerjaan bebas di Jakarta. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* yang artinya setiap anggota-anggota dalam populasi dapat dijadikan *sample* dalam kesempatan yang sama.

#### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, Pengetahuan perpajakan, Tanggungjawab moral, Sanksi perpajakan, Kualitas pelayanan merupakan variabel bebas (*Exogenous variable*) dan Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel tidak bebas (*Endogenous variable*).

#### **Operasionalisasi Variabel**

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperaksikan dengan 10 pertanyaan, *self assessment system* dengan 9 pertanyaan, pengetahuan perpajakan dengan 10 pertanyaan, tanggung jawab moral dengan 5 pertanyaan, sanksi perpajakan dengan 10 pertanyaan, dan kualitas pelayanan dengan 9 pertanyaan.

**Tabel 4.1  
Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Selalu membayar pajak tepat waktu.
	Melaporkan dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar.
	Selalu melakukan pengisian SPT secara benar & dalam jumlah yang tepat.
	Selalu menyetor & melaporkan SPT pajak penghasilan tepat waktu.
	Saya melaporkan penghasilan lain-lain, selain dari penghasilan utama saya.
	Melaporkan seluruh harta (asset) & kewajiban ( hutang) dalam SPT.
	Selalu aktif dalam pelaksanaan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan.
	Melaporkan penghasilan saya dengan benar, lengkap, & jelas tanpa adanya rekayasa.
	Membayar pajak adalah tanggung jawab setiap wajib pajak sebagai warga Negara
	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak dalam jenis apapun

<i>Self Assessment System (X1)</i>	Saya mengerti mengenai tata cara & peraturan pajak yang berlaku secara umum di Indonesia.
	Saya mengerti & memahami pasal-pasal dalam UU perpajakan secara umum.
	Saya dapat memperhitungkan besarnya pajak saya sendiri.
	Saya dapat mengisi SPT saya sendiri
	Sayapun melaporkan SPT saya sendiri
	Saya selalu mengikuti perubahan & perkembangan UU perpajakan.
	Mengetahui tentang tarif-tarif pajak yang berlaku secara umum di Indonesia.
	Saya mengetahui tentang <i>self assessment system</i>
	Saya menerapkan <i>self assessment system</i> .
<i>Pengetahuan Perpajakan (X2)</i>	Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan perpajakan dapat dengan mudah di dapat baik melalui KPP maupun web DJP
	Peraturan perpajakan memudahkan anda di dalam menghitung, menyetor dan melapor SPT
	Perubahan-Perubahan peraturan perpajakan dapat dengan mudah anda ketahui
	System e_billing memudahkan anda dalam melakukan penyetoran pajak
	System e_filling memudahkan anda dalam melakukan pelaporan pajak pajak
	Anda paham dan mengerti bahwa Pelanggaran Peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi bahkan pidana
	Fungsi-fungsi pajak anda ketahui sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi
	Anda mengerti fungsi Penghasilan Tidak Kena Pajak & Penghasilan Kena Pajak (PTKP & PKP)
	Anda paham dan mengerti mengenai Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi
<i>Tanggung Jawab Moral (X3)</i>	Anda mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi
	Kebutuhan pembiayaan dan pengeluaran pemerintah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara.
	Anda telah melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Anda mempunyai perasaan bersalah jika anda maupun relasi bisnis melakukan penggelapan pajak
	Anda akan mengajak keluarga dan rekan bisnis untuk membayar pajak dengan benar.
	Anda sudah merasakan manfaat pembayaran pajak secara

	langsung dengan tingkat keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan pemerintah untuk bisnis.
Sanksi Perpajakan (X4)	Mengetahui sanksi pajak yang akan dikenakan, apabila terlambat membayar pajak.
	Sanksi pajak yang di terapkan sudah sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh WP.
	Denda sebesar 2% per bulan merupakan sanksi yang wajar bagi WP yang terlambat membayar pajak.
	Peraturan mengenai sanksi perpajakan dapat menjadi jaminan pemenuhan peraturan perpajakan yang berlaku.
	Sudah sepatutnya keterlambatan dalam membayar pajak harus di kenakan sanksi.
	Mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana dalam perpajakan.
	Pelanggaran yang terjadi sudah di tindak & di tanggapi dengan tegas oleh aparat pajak yang berwenang.
	Dengan adanya sanksi pajak, akan mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan pajak yang berlaku.
	Sanksi pajak harus di kenakan kepada seluruh lapisan masyarakat yang melanggar.
	Pengenaan sanksi perpajakan, merupakan salah satu sarana untuk mendidik & menertibkan wajib pajak.
Kualitas Pelayanan (X5)	Petugas KPP di Jakarta berpakaian rapi dan sesuai ketentuan
	KPP di Jakarta memiliki ruangan yang nyaman dan tempat parkir yang memadai
	Petugas KPP di Jakarta mampu memberikan informasi perpajakan yang lengkap dan jelas kepada Wajib Pajak.
	Petugas KPP di Jakarta mampu memberikan penyelesaian masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.
	Petugas KPP di Jakarta bersedia membantu masalah-masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.
	Petugas KPP di Jakarta mampu memberikan penyelesaian masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dengan cepat.
	Petugas KPP di Jakarta melayani dengan ramah dan santun sehingga Wajib Pajak merasa nyaman
	Petugas KPP di Jakarta memiliki pengetahuan yang baik dan cukup luas mengenai perpajakan
	Petugas KPP di Jakarta memberikan layanan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak.

### Teknik Pengolahan Data

1. Statistik Deskriptif
2. Normalitas Data

## Teknik Analisis Data

7 langkah dalam analisis data yang harus dilakukan bila menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) Hair et.al., (1995) yaitu:

1. Pengembangan Model Teoritis
2. Pengembangan Path Diagram
3. Konversi Path Diagram ke Dalam Persamaan
4. Memilih Matriks Input dan Estimasi Model
5. Munculnya Masalah Identifikasi
6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit
7. Analisis *Structural Equation Model*

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Pengujian data statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan dan peringkasan data, serta menyajikan hasil peringkasan tersebut karena data-data yang diperoleh dari Self Assesment, Pengetahuan Perpajakan, Tanggungjawab Moral, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak masih bersifat acak, mentah dan tidak terorganisir dengan baik. Dengan statistik deskriptif dapat digambarkan data sampel secara umum sehingga dapat diketahui nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Analisis ini berguna untuk menggambarkan sampel yang diambil apakah sangat berfluktuatif atau tidak, serta apakah ada data outlier, tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau *generalisasi*. Output Hasil Analisis Statistik Deskriptif adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Statistik Deskriptif**

Total Sample Size = 112

Univariate Summary Statistics for Continuous Variables

Variable	Mean	St. Dev.	T-Value	Skewness	Kurtosis	Minimum	Freq.	Maximum	Freq.
X1	25.839	3.405	80.305	0.285	0.262	18.000	1	35.000	1
X2	34.339	4.898	74.194	-0.356	-0.571	23.000	2	44.000	1
X3	16.054	1.754	96.835	0.416	-0.088	12.000	2	20.000	5
X4	14.348	2.056	73.839	0.399	0.355	9.000	1	20.000	2
X5	29.679	3.602	87.190	-1.586	4.264	15.000	2	36.000	3
Y	24.750	2.749	95.272	0.131	0.329	18.000	2	32.000	2

### Normalitas Data

Menurut (Hair, 1998) Asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas. Dalam normalitas data terbentuk suatu variable matrik tunggal dalam menghasilkan distribusi normal. Jika *Skewness* and *Kurtosis* adalah signifikan (kurang daripada 0.05 pada tingkat 5%), maka dapat dikatakan bahwa distribusi data adalah tidak normal. Sebaliknya jika *Skewness* and *Kurtosis* tidak signifikan (lebih besar daripada 0.05), maka distribusi data adalah normal sehingga dalam uji normalitas mengharapkan hasil yang tidak signifikan.

**Tabel 5.2**  
**Normalitas Data**

Test of Univariate Normality for Continuous Variables

Variable	Skewness		Kurtosis		Skewness and Kurtosis	
	Z-Score	P-Value	Z-Score	P-Value	Chi-Square	P-Value
X1	1.266	0.206	0.729	0.466	2.134	0.344
X2	-1.566	0.117	-1.584	0.113	4.959	0.084
X3	1.818	0.069	-0.032	0.974	3.305	0.192
X4	1.745	0.081	0.901	0.368	3.856	0.145
X5	-5.426	0.000	4.105	0.000	46.296	0.000
Y	0.589	0.556	0.854	0.393	1.076	0.584

Dari output diatas dimana p-value pada *Skewness and Kurtosis* sangat jauh diatas 0.05 kecuali X5 maka dapat disimpulkan bahwa data diatas memiliki tingkat normalitas yang sangat baik.

### **Pengembangan Model Teoritis**

Pengembangan model dalam penelitian ini berdasarkan telaah pustaka dan kerangka pemikiran sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Secara umum model ini terdiri dari 1 variabel eksogen (independen) dan 1 variabel endogen (dependen). Satu variabel eksogen tersebut adalah Perilaku, sedangkan satu variabel endogen adalah Kepatuhan.

### **Penyusunan Diagram Alur (Path Diagram)**

Setelah pengembangan model berbasis teori telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah menyusun model tersebut kedalam bentuk diagram, dimana langkah tersebut telah dilakukan dan penjelasan terdapat pada Bab III.

### **Konversi Diagram Alur ke dalam persamaan**

Model yang telah dinyatakan dalam diagram alur tersebut, selanjutnya dinyatakan ke dalam persamaan structural terdapat dalam Bab III.

### **Memilih Matriks Input dan Teknik Estimasi**

Matriks input yang digunakan sebagai input adalah matriks kovarians karena dalam menguji hubungan kausalitas maka matriks kovarianlah yang diambil sebagai input untuk operasi SEM Hair et.al. (1995; dalam Ferdinand,2005). Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Covariance Matrix**

Covariance Matrix		X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1	11.596						
X2	2.884	23.992					
X3	-0.298	2.693	3.078				
X4	-0.052	3.016	0.702	4.229			
X5	-0.629	5.344	0.954	1.870	12.977		
Y	0.149	7.059	2.212	1.025	-0.468	7.559	

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Setelah menyusun *Covariance matrix* seperti tabel diatas kemudian menentukan teknik estimasi. Teknik estimasi yang akan digunakan adalah *maximum likelihood estimation method* karena jumlah sampel yang digunakan adalah 112. Teknik ini dilakukan secara bertahap yakni estimasi *measurement model* dengan teknik *confirmatory factor analysis* dan *structural equation model*, dengan tujuan untuk melihat kesesuaian model dan hubungan kausalitas yang dibangun

### Evaluasi Kriteria Goodness of Fit

#### a. Penilaian Overall Fit

Dalam *structural equation model* (SEM), suatu penelitian tidak hanya tergantung pada satu indeks atau beberapa indeks fit tetapi harus mempertimbangkan seluruh indeks fit. Oleh karena itu indikator-indikator *goodness of fit* dalam meneliti fit suatu model hasil dari output Lisrel 8.8 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Goodness of Fit Sstatistic**

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 8
Minimum Fit Function Chi-Square = 32.34 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 29.83 (P = 0.00023)
Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 30.30 (P = 0.00019)
Chi-Square Corrected for Non-Normality = 33.63 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 22.30
90 Percent Confidence Interval for NCP = (9.06 ; 43.10)
Minimum Fit Function Value = 0.29
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.20
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.082 ; 0.39)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.16
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.10 ; 0.22)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0020
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.51
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.39 ; 0.69)
ECVI for Saturated Model = 0.38
ECVI for Independence Model = 1.07
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 106.49
Independence AIC = 118.49
Model AIC = 56.30
Saturated AIC = 42.00
Independence CAIC = 140.80
Model CAIC = 104.64
Saturated CAIC = 120.09
Normed Fit Index (NFI) = 0.72
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.54
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.38
Comparative Fit Index (CFI) = 0.76
Incremental Fit Index (IFI) = 0.77
Relative Fit Index (RFI) = 0.47
Critical N (CN) = 74.60
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.082
Standardized RMR = 0.082

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.78
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.35

Sumber : Data Primer yang diolah 2018

### Uji kecocokan Model

Berdasarkan hasil *Goodness of Fit Statistics* maka dilakukan uji kecocokan (*Testing Fit*) dimana hasil pengujian kecocokan adalah sebagai berikut (Ghozali,2005):

**Tabel 5.5**  
*Testing Fit*

Goodness of Fit Statistics	
Degrees of Freedom = 0	
Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.000)	
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.000)	
The Model is Saturated, the Fit is Perfect !	

Sumber: lisrel diolah 2019

### Evaluasi Model Pengukuran

Dalam melakukan evaluasi model pengukuran, maka difokuskan pada hubungan-hubungan antara variable laten dan indikator (*variable manifest*). Adapun tujuan dalam melakukan evaluasi model pengukuran adalah untuk menentukan validitas dan reliabilitas indikator-indikator dari suatu konstruk. Uji validitas bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu indicator dalam mengukur variable laten, sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk menentukan konsistensi pengukuran indikator-indikator dari variabel suatu variable laten. Hasil output program Lisrel 8.8 menghasilkan PHI-X dan PSI Y adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**PHI-X dan PSI-Y**

PHI	X1	X2	X3	X4	X5
X1	11.596 (1.593) 7.280				
X2	2.884 (1.644) 1.754	23.992 (3.296) 7.280			
X3	-0.298 (0.581) -0.512	2.693 (0.875) 3.079	3.078 (0.423) 7.280		
X4	-0.052 (0.680) -0.076	3.016 (1.021) 2.953	0.702 (0.357) 1.966	4.229 (0.581) 7.280	
X5	-0.629 (1.193)	5.344 (1.791)	0.954 (0.621)	1.870 (0.742)	12.977 (1.783)

PSI	-0.527	2.984	1.537	2.519	7.280
Y					
-----					
	4.295				
	(0.590)				
	7.280				

Sumber: Lisrel diolah 2019

PHI-X merupakan matriks yang menghubungkan variable laten eksogen (independen) dengan indikator-indikatornya (*variable manifest/variable observed*), dengan nilai t-tabel pada  $\alpha 5\%$  adalah 1.96 maka berdasarkan hal tersebut tingkat signifikan seluruh indikator diatas adalah sebagai berikut :

- 1) **X1 (Self Assesment System)** dengan tingkat korelasi adalah 11.596 , standard error sebesar (1.593) dan nilai t sebesar  $7.280 > 1.96$  artinya indicator X1 memiliki tingkat signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 2) **X2 (Pengetahuan Perpajakan )** dengan tingkat korelasi adalah 2.884 , standard error sebesar (1.644) dan nilai t sebesar  $1.754 < 1.96$  artinya indicator X2 tidak memiliki tingkat signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 3) **X3 (TanggungJawab Moral)** dengan tingkat korelasi adalah -0.298 , standard error sebesar (0.581) dan nilai t sebesar -0.512 dimana jika t hitung terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x3 terletak diantara range tersebut artinya tidak memiliki signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 4) **X4 (Sanksi Perpajakan)** dengan tingkat korelasi adalah -0.052, standard error sebesar (0.680) dan nilai t sebesar -0.076 dimana jika t hitung terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x4 terletak diantara range tersebut artinya tidak memiliki signifikan pada  $\alpha 5\%$
- 5) **X5 (Kualitas Pelayanan)** dengan tingkat korelasi adalah -0.629, standard error sebesar (1.193) dan nilai t sebesar -0.527 dimana jika t hitung terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x5 terletak diantara range tersebut artinya tidak memiliki signifikan pada  $\alpha 5\%$

PSI-Y merupakan matriks yang menghubungkan variable dependen dengan indikator-indikatornya (*variable manifest/variable observed*), dengan nilai t-tabel pada  $\alpha 5\%$  adalah 1.96 maka berdasarkan hal tersebut tingkat signifikan indikator diatas adalah sebagai berikut :

- 6) Y (Kepatuhan WajibPajak) dengan tingkat korelasi adalah 4.295 dengan standar error sebesar (0.590) dan nilai t sebesar  $7.280 > 1.96$  artinya indicator Y memiliki tingkat signifikan pada  $\alpha 5\%$

### Analisa Structural Equation Model

Analisis selanjutnya adalah analisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan tujuan untuk menguji model dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian model dalam *Structural Equation Model* dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji kesesuaian model dan uji signifikansi kausalitas melalui uji

koefisien regresi. Hasil pengolahan data untuk analisis SEM terlihat pada output GAMA adalah sebagai berikut :


**Tabel 5.7**  
**Structural Equation Model**

GAMMA					
	X1	X2	X3	X4	X5
Y	-0.054	0.281	0.519	0.043	-0.199
	(0.061)	(0.047)	(0.122)	(0.105)	(0.060)
	-0.896	5.971	4.242	0.408	-3.320

Matrik GAMMA menunjukkan pengaruh antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen maka hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Korelasi antara X1 terhadap Y adalah -0.054 dengan standard error(SE) sebesar (0.061) dengan nilai t sebesar  $-0.896 < 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang tidak signifikan pada level 5%
- 2) Korelasi antara X2 terhadap Y adalah 0.281 dengan standard error(SE) sebesar (0.047) dengan nilai t sebesar  $5.971 > 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang signifikan pada level 5%
- 3) Korelasi antara X3 terhadap Y adalah 0.519 dengan standard error(SE) sebesar (0.122) dengan nilai t sebesar  $4.242 > 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang signifikan pada level 5%
- 4) Korelasi antara X4 terhadap Y adalah 0.043 dengan standard error(SE) sebesar (0.105) dengan nilai t sebesar  $0.408 < 1.96$  membuktikan terjadinya korelasi yang tidak signifikan pada level 5%
- 5) Korelasi antara X5 terhadap Y adalah -0.199 dengan standard error(SE) sebesar (0.060) dengan nilai t sebesar  $-3.320$  dimana jika t hitung tidak terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variabel/indikator x5 tidak terletak diantara range tersebut artinya memiliki signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Adapun output persamaan model diatas juga menghasilkan path diagram yang menampilkan structural model dengan T\_value, dimana angka-angka yang muncul dalam path diagram adalah sama dengan output teks diatas yang telah dilakukan analisa.



**Gambar 5.1**  
**Path Diagram**

Tahap pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian yang telah diajukan pada Bab II. Pengujian hipotesis ini didasarkan atas pengolahan data penelitian dengan menggunakan analisis SEM dengan menggunakan *software Lisrel 8.8* dengan cara menganalisis *Structural Equation Model*. Pengujian hipotesis ini adalah dengan menganalisis nilai t tabel  $\alpha 5\%$  dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu diatas 1.96 artinya mempunyai hubungan yang signifikansi. Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. Secara rinci pengujian hipotesis penelitian akan dibahas secara bertahap sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini diajukan lima hipotesis sebagai berikut:

1. Uji Hipotesa 1

Ha: *Self Assesment System* mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $-0.896 < t$ -tabel sebesar 1.96 maka Ha ditolak atau dapat ditarik suatu kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 (*Self assessment*) terhadap Y (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya self assessment tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Damayanti (2004) dimana tingkat pemahaman *self assessment system* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Uji Hipotesa 2

Ha: Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $5.971 > t$ -tabel sebesar 1.96 maka Ha diterima atau dapat ditarik suatu kesimpulan ada pengaruh yang

signifikan antara variabel X2 (Pengetahuan Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Fauziati et al (2016), Eddy et al (2015) dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan semakin kepatuhan wajib pajak semakin tinggi juga.

### 3. Uji Hipotesa 3

Ha: Tanggungjawab Moral mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $4.242 > t$ -tabel sebesar 1.96 maka Ha diterima atau dapat ditarik suatu kesimpulan ada pengaruh yang signifikan antara variabel X3 (Tanggungjawab Moral) terhadap Y (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya TanggungJawab Moral mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Indriyani dan Sukartha (2014) dimana semakin tinggi tingkat TanggungJawab moral wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

### 4. Uji Hipotesa 4

Ha: Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $0.408 < t$ -tabel sebesar 1.96 maka Ha ditolak atau dapat ditarik suatu kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X4 (Sanksi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan WajibPajak) pada level 5%, artinya Sanksi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini bertentangan dan memperlemah justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Muliari dan Setiawan (2010), Susmiyatun dan Kusmuriyanto (2014), Oktaviane (2013) tetapi tidak sejalan dengan Indriyani dan Sukartha (2014) dimana walaupun sanksi perpajakan semakin ketat tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### 5. Uji hipotesa 5

Ha: Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Structural Model* dengan  $T$ -hitung sebesar  $-3.320$  dimana jika  $t$  hitung tidak terletak diantara  $-1.96$  dan  $1.96$  maka variable tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan variable/indikator x5 tidak terletak diantara range tersebut artinya memiliki signifikan pada  $\alpha = 5\%$  artinya Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WajibPajak. Hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan memperkuat justifikasi penelitian terdahulu yaitu riset Indriyani dan Sukartha (2014) dan tidak sesuai dengan penelitian Oktaviane (2013).

## **Simpulan**

Terdapat 5 (lima) simpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

Pertama, *Self Assesment System* tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, Tanggung Jawab Moral mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Keempat, Sanksi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kelima Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **Implikasi Penelitian**

Pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak, Tanggung Jawab Moral warga Negara dalam membayar pajak dan Kualitas Pelayanan petugas pajak sangat mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak. Hal ini menghasilkan dukungan teoritis terhadap penelitian terdahulu yaitu Fauziati et al (2016), Eddy et al (2015), Indriyani dan Sukartha (2014) dimana pemerintah dalam hal ini petugas Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui peningkatan pemahaman/pengetahuan wajib pajak, disamping pemahaman akan peraturan-peraturan perpajakan dan pentingnya penerimaan pajak bagi Negara sehingga keperluan Negara dapat ditanggung oleh setiap warga Negara Indonesia. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, hal ini terbukti dengan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam menghitung, menyetor maupun melapor baik secara manual maupun online.

## **Keterbatasan Penelitian**

Pertama, Variabel indikator hanya terbatas pada *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, tanggungjawab moral, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diambil dari data kuesioner (primer) secara acak dan hanya terhadap teman, relasi maupun klien dari peneliti.

Kedua, berhubung data yang diambil dari kuesioner dari wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas, tidak menutup kemungkinan jawaban yang diberikan tidak jujur sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai dengan realisasi yang ada.

## **Saran-Saran**

Pertama, penelitian kedepan perlu ditambahkan dengan variabel indikator yang mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti Nasionalisme, Insentif Perpajakan, Transparansi pengelolaan keuangan Negara dan perbaikan peraturan-peraturan perpajakan yang mendukung kegiatan bisnis dll.

Kedua, penelitian mendatang hendaknya mengarahkan kepada penelitian pada obyek yang lebih luas, untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan riil yang mempunyai pengaruh langsung dalam peningkatan penerimaan Negara sehingga bangsa Indonesia dapat mampu membiayai seluruh pengeluaran Negara dari penerimaan sector pajak dan tidak tergantung kepada hutang baik dalam negeri maupun luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133-151.
- Carolina, Verani dan Simanjuntak, Timbul H. (2011). *Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung*. Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Damayanti, Theresia Woro. (2004). Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.X, No.1, Maret. Hal 109-128.
- Eddy, Endah Purnama Sari dan Carolina, Verani. (2015). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. *Jurnal Akuntansi*, 7(1). hal.1-13.
- Fauziati, Minovia, Musli dan Nasrah. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Jurnal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1). hal 22-30.
- Ghozali, Imam dan Fuad. (2005). “*Structural Equation Modelling*” *Teori, Konsep dan Aplikasi dengan program Lisrel 8.54*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, JF., Anderson, Rolph E., Tatham, Ronald L dan Black, William.C. (1998). *Multivariate Data Analysis*. 5<sup>th</sup> edition. Prentice Hall International:UK.
- Indriyani, Arika P. dan I. M. Sukartha. (2014). Tanggung jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2). hal 431-443.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kichler, E., Hoelzle. & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: the „slippery slope“ framework, *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.

- Kuastar, Riza Salman dan Mochammad Farid. (2007). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya.
- Lasmana, M.S dan Heru Tjaraka. (2011). Pengaruh moderasi sosio demografi terhadap hubungan antara moral-etika pajak dan tax avoidance pajak penghasilan wajib pajak di KPP surabaya. *Majalah Ekonomi*. 21(2). Hal. 185-197
- Lasmaya, S Mia dan Fitriani, Neni Nur. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol.11, No.2, hal 69-78
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 6(1). hal 1-10
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oktaviane, Lidya Winerungan .(2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*. 1(3). Hal 960 – 970
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidharta, I. (2014). *Perpajakan*. Bandung: STMIK Mardira Indoenesia.
- Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Susmiatun, Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal* 3(3). hal 378-386
- Supadmi, Ni Luh. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2). Hal 214-219, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Supriyati. (2012). Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Investasi*. Vol 8 No.1 Juni 2012

Supriyati dan Nur Hidayati (2007) Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi* , Vol. 7, No. 1, hal 41-50.

Sofia Prima Dewi, Keni .(2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumangara di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 16(3). Hal 461-474.

Togler, Benno, Markus Svhaffner dan Alison Macintyre. (2007). *Tax evasion, tax morale and institutions*. University of Atlanta. Hal 1-34

Waluyo. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Walsh, K. (2013). Understanding taxpayer behaviour–new opportunities for tax administration. *The Economic and Social Review*, 43(3, Autumn), 451-475.

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 1091-Int-DIR.PPKM/UNTAR/X/2018**

Pada hari ini, Senin tanggal 29 Oktober tahun 2018 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng., PhD.  
Kedudukan : Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Linda Santioso,S.E.,M.SI.,A.K.,CA.  
Kedudukan : Peneliti Utama

bertindak untuk diri sendiri dan atas nama : 1 (Satu) orang Peneliti Anggota :

Nama : Andreas Bambang Daryatno, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA.,BKP.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut PIHAK KEDUA, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian sehubungan dengan telah disetujui usulan penelitian PIHAK KEDUA dengan judul:

**“Pengaruh SELF ASSESSMENT, Pengetahuan Perpajakan , Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Jakarta”**

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, bertindak selaku pemberi tugas kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan penelitian dengan kualifikasi: Penelitian Pemula Lanjutan

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelesaikan tugas penelitian sebagaimana tercantum dalam usulan penelitian yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya akhir Desember 2018

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA menyediakan biaya pelaksanaan penelitian bagi PIHAK KEDUA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) seperti tercantum dalam rencana dan rekapitulasi penggunaan biaya.

**Pasal 4**

(1) Penggunaan biaya penelitian yang diterima dari PIHAK PERTAMA adalah menjadi wewenang PIHAK KEDUA dengan catatan:

- a. tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan.
- b. peralatan/inventaris yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian ini menjadi milik Direktorat.
- (2) Daftar/inventaris sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Huruf (b) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai, telah dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA

#### Pasal 5

- (1) Biaya penelitian diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahapan:
  - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian dilakukan segera setelah naskah perjanjian proyek penelitian yang bersangkutan ditandatangani.
  - b. tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dilakukan segera setelah laporan penelitian selesai diseminarkan serta menyerahkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar hard copy, logbook 2 eksemplar, laporan keuangan 3 (tiga) eksemplar dan soft copy dalam bentuk CD serta draf artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Lembaga.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ringkasan laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dilengkapi abstrak dalam bahasa Inggris yang diterima dalam seminar atau jurnal nasional/internasional (*peer reviewer*)
- (3) Perjanjian ini berakhir setelah para pihak memenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1) dan (2).

#### Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat PIHAK KEDUA ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2) Hak cipta dan honorarium atas pemuatan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA Berkewajiban membuat Poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan Research Week tahun terkait
- (4) Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA selain bertanggung jawab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, juga bertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal terpaksa harus menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain, maka penyerahan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 8**

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap saat, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah melanggar isi perjanjian ini.

## **Pasal 9**

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian penelitian lebih daripada yang ditentukan Pasal 2, dengan menyertai alasan-alasannya.
- (2) PIHAK PERTAMA berwenang untuk menolak permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan Ayat (1).
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dinyatakan Pasal ini hanya dapat diberikan satu kali.

## **Pasal 10**

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA menghentikan secara sepihak pelaksanaan penelitian.

## **Pasal 11**

- (1) Apabila penyelesaian tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1 (satu) persen untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar sisa anggaran yang belum diterimanya dan/atau dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **Pasal 12**

Biaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian ini dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

## **Pasal 13**

Resume dan laporan hasil penelitian dibuat PIHAK KEDUA dalam 5 (lima) rangkap disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 14**


- (1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final.

### Pasal 15

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 3 (tiga)

PIHAK PERTAMA



(Jap Tji Beng, Ph.D)

PIHAK KEDUA



(Linda Santioso, S.E., M.Si., A.K., CA)

## LOG BOOK PENELITIAN

### PENGARUH SELF ASSESSMENT, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TANGGUNG JAWAB MORAL, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI JAKARTA

No.	Waktu	Aktivitas	Hasil	Keterangan
1.	Minggu ke-1	Diskusi rencana kegiatan penelitian	Rencana mengadakan kegiatan penelitian yang akan diajukan ke DPPM	
2.	Minggu ke-2 – ke-3	Studi literatur	Mencari & mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan topik yana akan diteliti	
3.	Minggu ke-4 – ke-5	Penyusunan proposal	Proposal	
4.	Minggu ke-6	Pengajuan proposal ke fakutas	Proposal	Disetujui FE
5.	Minggu ke-7 – ke-14	Pengumpulan data	Data mentah	
6.	Minggu ke-15 – ke-20	Input data dan pengolahan data penelitian	Pembuktian secara empiris atas hipotesis yang diajukan	
7.	Minggu ke-21 – ke-24	Menyusun laporan akhir	Laporan	